

**STATUS HUKUM PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

**Mohd Rofi Alhaqq Surya<sup>1</sup>, Afri Martadenagga<sup>2</sup>, Muhammad Zulhidayat<sup>3</sup>**

[mohd.rofi4530@student.unri.ac.id](mailto:mohd.rofi4530@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [afri.martadenagga2999@student.unri.ac.id](mailto:afri.martadenagga2999@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>,

[zulhidayat@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulhidayat@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak:** Permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia menunjukkan kompleksitas antara hukum nasional dan prinsip Hak Asasi Manusia internasional. Ketidakjelasan status hukum pengungsi disebabkan oleh belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 serta keterbatasan regulasi nasional yang ada, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya belum memiliki status hukum yang pasti dan sering diposisikan sebagai imigran ilegal dalam kerangka hukum keimigrasian, meskipun dalam praktiknya tetap memperoleh perlindungan atas dasar kemanusiaan. Indonesia juga telah menerapkan prinsip non-refoulement secara de facto dengan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Namun, perlindungan yang diberikan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan. Kendala utama meliputi kekosongan regulasi, keterbatasan kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketergantungan pada organisasi internasional, sehingga diperlukan pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan

**Kata Kunci:** Pengungsi Rohingya, Status Hukum, Ham Internasional.

***Abstract:** The issue of Rohingya refugees in Indonesia reflects the complexity between national legal frameworks and international human rights principles. The lack of legal certainty arises from Indonesia's non-ratification of the 1951 Refugee Convention and the limitations of existing national regulations, resulting in a legal vacuum. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Rohingya refugees do not have clear legal status and are often classified as illegal immigrants under immigration law, although they receive humanitarian protection in practice. Indonesia has implemented the non-refoulement principle de facto by not returning refugees to unsafe conditions. However, the protection remains limited to basic needs such as temporary shelter, food, and healthcare. Key challenges include regulatory gaps, limited policy capacity, weak institutional coordination, and dependence on international organizations, highlighting the need for more comprehensive and sustainable legal frameworks.*

**Keywords:** Rohingya Refugees, Legal Status, International Human Rights.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah lama mengalami diskriminasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di Myanmar selama beberapa dekade. Puncak krisis terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer besar-besaran memaksa lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri ke luar negeri dalam waktu singkat. Sejak saat itu, arus pengungsian terus berlangsung secara bertahap akibat kondisi yang belum stabil di negara asal. Sebagian besar pengungsi Rohingya mencari perlindungan di negara-negara kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hingga periode terbaru tahun 2024, jumlah pengungsi Rohingya masih terkonsentrasi di Bangladesh dengan lebih dari 960.000 orang, menjadikannya negara dengan populasi pengungsi Rohingya terbesar di dunia. Selain itu, pengungsi juga tersebar di beberapa negara lain seperti Malaysia yang menampung lebih dari 100.000 orang, India sekitar 20.000 orang, serta Indonesia yang jumlahnya terus mengalami fluktuasi seiring dengan gelombang kedatangan baru.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara transit bagi pengungsi Rohingya sejak gelombang pertama kedatangan pada tahun 2009. Dalam perkembangannya, jumlah pengungsi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama pada periode 2023 hingga awal 2024. Berdasarkan laporan terbaru dari UNHCR, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 2.800 pengungsi Rohingya mendarat di wilayah Indonesia, khususnya di Aceh. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Indonesia semakin menjadi salah satu titik tujuan penting dalam rute migrasi pengungsi Rohingya.<sup>2</sup>

Memasuki tahun 2024, arus kedatangan pengungsi Rohingya masih terus berlanjut meskipun dengan dinamika yang lebih kompleks. Data awal tahun 2024 menunjukkan bahwa ribuan pengungsi masih berusaha mencapai wilayah Indonesia melalui jalur laut, dengan komposisi mayoritas terdiri dari perempuan dan anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan. Kondisi ini menambah tekanan terhadap kapasitas penanganan pengungsi di Indonesia, baik dari segi fasilitas penampungan maupun penyediaan bantuan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Meskipun masyarakat lokal, khususnya di Aceh, pada awalnya menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan menerima kedatangan pengungsi, dalam perkembangannya mulai muncul tantangan sosial, seperti keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial-ekonomi. Selain itu, kondisi tempat penampungan yang seringkali tidak memadai, seperti lokasi yang sulit dijangkau atau fasilitas yang terbatas, menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan secara optimal.<sup>4</sup>

Fenomena pengungsi Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan global yang terus berlangsung dan menunjukkan kompleksitas persoalan lintas negara, baik dari aspek politik, hukum, maupun kemanusiaan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum, posisi pengungsi Rohingya di

---

<sup>1</sup> Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 01(01), 60–75.

<sup>2</sup> Fallahnda, B. (2023). Kenapa Rohingya Mengungsi ke Indonesia dan Diusir dari Myanmar? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/mengapa-warga-rohingya-mengungsi-ke-indonesia-gSP>.

<sup>3</sup> Rizqy, M., Putra, S., Biliya, D., Inayah, M., Rohma, A., & Putri, N. (2024). Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1319–1326.

<sup>4</sup> Qothrunnada, A. F., & Shidfan, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–10.

Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak pasti. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967, sehingga secara yuridis tidak memiliki kewajiban hukum internasional yang mengikat secara langsung terkait penentuan status dan perlindungan pengungsi. Regulasi nasional yang ada, seperti hukum keimigrasian, lebih berfokus pada pengawasan dan pengendalian orang asing, bukan pada perlindungan pengungsi. Akibatnya, pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia dan cenderung diposisikan sebagai imigran ilegal. Dalam kondisi ini, peran UNHCR menjadi sangat dominan, khususnya dalam menentukan status pengungsi dan memberikan perlindungan dasar, yang menunjukkan adanya ketergantungan Indonesia terhadap lembaga internasional dalam menangani isu ini.

Meskipun Indonesia belum menjadi pihak dalam rezim hukum pengungsi internasional secara formal, Indonesia tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal. Prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, serta prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal yang membahayakan keselamatan mereka, menjadi norma penting yang tidak dapat diabaikan. Prinsip non-refoulement bahkan telah berkembang menjadi norma hukum internasional yang bersifat mengikat secara umum, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis antara mempertahankan kedaulatan negara dalam mengatur keluar masuk orang asing dan memenuhi kewajiban moral serta hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga tantangan hukum dan kebijakan publik. Berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas penampungan, tidak adanya kepastian masa depan bagi pengungsi, serta munculnya gesekan sosial dengan masyarakat lokal menunjukkan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia masih belum optimal. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai pengungsi menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pengungsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami secara mendalam bagaimana status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional yang berlaku, sekaligus menelaah bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pengungsi Rohingya berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala hukum dan kebijakan yang dihadapi dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, baik yang bersumber dari keterbatasan regulasi, kelemahan implementasi, maupun faktor sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya pembaruan hukum dan kebijakan terkait penanganan pengungsi di Indonesia agar lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan standar hukum internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, yang berkaitan dengan status dan perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan praktik di

lapangan, tetapi juga menitikberatkan pada kekosongan norma (legal vacuum), konflik norma, serta kesesuaian antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian dan pengungsi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti statelessness, pengungsi, dan prinsip non-refoulement dalam perspektif hukum internasional. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis fenomena masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, sebagai bentuk implementasi kebijakan di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967, serta prinsip-prinsip HAM internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji secara kritis berbagai ketentuan hukum serta fakta yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Mula Pengungsi Rohingya**

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang secara historis telah menetap di wilayah Rakhine, Myanmar, selama berabad-abad. Namun, keberadaan mereka kerap diperdebatkan oleh pemerintah Myanmar yang menganggap Rohingya sebagai pendatang ilegal dari wilayah Bengal (sekarang Bangladesh). Akar konflik ini dapat ditelusuri sejak masa kolonial Inggris (1824–1948), ketika terjadi mobilitas penduduk secara besar-besaran dari India dan Bangladesh ke wilayah Myanmar. Setelah Myanmar merdeka, sentimen anti-imigran semakin menguat dan Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari kelompok etnis resmi negara.<sup>5</sup>

Permasalahan semakin kompleks ketika pemerintah Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang secara efektif tidak memasukkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui. Akibatnya, Rohingya kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi kelompok stateless. Kondisi ini berdampak serius terhadap kehidupan mereka karena tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta kebebasan bergerak. Mereka juga kerap mengalami diskriminasi sistematis dan perlakuan tidak manusiawi dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak akhir 1970-an, gelombang pengungsian Rohingya mulai terjadi akibat operasi militer yang menargetkan kelompok tersebut. Kekerasan terus berulang dalam berbagai periode, namun mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran di

---

<sup>5</sup> Edu, T. D. (2023). Asal-usul Rohingya dan Alasan Mereka Mengungsi. Detik.Com.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi>

wilayah Rakhine. Operasi ini ditandai dengan berbagai pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, pembakaran desa, pemerkosaan, serta pengusiran paksa. Akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke luar negeri dalam waktu singkat.

Sebagian besar pengungsi Rohingya menuju Bangladesh, khususnya ke kawasan Cox's Bazar yang menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia. Namun, kondisi di kamp pengungsian tersebut juga jauh dari kata layak, ditandai dengan kepadatan tinggi, keterbatasan fasilitas, minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta tingginya tingkat kriminalitas dan eksploitasi. Situasi ini menyebabkan banyak pengungsi tidak memiliki masa depan yang jelas, sehingga mendorong mereka untuk kembali melakukan migrasi ke negara lain.

Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan bagi pengungsi Rohingya, meskipun bukan sebagai negara tujuan utama melainkan sebagai negara transit. Kedatangan mereka ke Indonesia umumnya dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu sederhana dalam kondisi yang sangat berisiko. Faktor pendorong utama kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia tidak hanya karena faktor geografis, tetapi juga karena reputasi Indonesia yang relatif terbuka dalam memberikan bantuan kemanusiaan, terutama di wilayah Aceh yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi terhadap pengungsi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, awal mula pengungsian Rohingya tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai hasil dari akumulasi panjang diskriminasi struktural, penolakan kewarganegaraan, serta kekerasan sistematis yang terjadi di Myanmar. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakpastian hidup di negara penampungan sementara, sehingga mendorong terjadinya migrasi berkelanjutan ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Rohingya merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, politik, dan kemanusiaan secara sekaligus.

### **Status Hukum Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kepastian yang jelas dalam sistem hukum nasional. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967, sehingga secara yuridis tidak memiliki kewajiban hukum internasional yang mengikat dalam hal penentuan status pengungsi (refugee status determination) maupun pemberian perlindungan secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kerangka hukum nasional yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya.

Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai keberadaan orang asing di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, regulasi ini pada dasarnya lebih berorientasi pada pengawasan dan pengendalian lalu lintas orang asing, bukan pada perlindungan pengungsi. Akibatnya, pengungsi Rohingya kerap diposisikan sebagai imigran ilegal karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan memasuki wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik pengungsi sebagai korban pemaksaan migrasi dengan pendekatan hukum yang digunakan, yaitu pendekatan keimigrasian yang bersifat administratif dan represif.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, dalam praktiknya Indonesia tetap menerima dan menampung pengungsi Rohingya atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pendaratan darurat serta penyediaan penampungan sementara, khususnya di

---

<sup>6</sup> Rifani, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2281–2292.

<sup>7</sup> Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 297–303. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1777>

wilayah seperti Aceh. Selain itu, terdapat regulasi administratif berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menjadi pedoman dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Namun, peraturan ini lebih bersifat teknis-operasional dan belum memberikan pengakuan status hukum yang jelas bagi pengungsi.

Dalam praktik penentuan status pengungsi, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan seseorang sebagai pengungsi. Peran tersebut dijalankan oleh UNHCR melalui mekanisme Refugee Status Determination (RSD). Dengan demikian, keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sangat bergantung pada pengakuan dari UNHCR, baik dalam hal status maupun perlindungan. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap lembaga internasional dalam menangani isu pengungsi.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut mencerminkan adanya dualisme antara hukum nasional dan praktik di lapangan. Di satu sisi, hukum nasional belum memberikan pengakuan yang jelas terhadap status pengungsi, namun di sisi lain negara tetap menjalankan praktik perlindungan atas dasar kemanusiaan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dualisme ini menimbulkan berbagai implikasi, seperti ketidakpastian status hukum, keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pekerjaan dan pendidikan, serta tidak adanya jaminan kepastian masa depan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Kemudian ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif juga menyebabkan penanganan pengungsi bersifat sementara dan reaktif, tergantung pada situasi dan tekanan yang terjadi. Pengungsi seringkali ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau lokasi penampungan sementara dengan fasilitas yang terbatas. Selain itu, tidak adanya mekanisme integrasi jangka panjang atau solusi permanen, seperti naturalisasi atau penempatan kembali (resettlement), semakin memperpanjang kondisi ketidakpastian yang dialami oleh pengungsi.

Dengan demikian, status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia masih berada dalam kondisi legal vacuum, yaitu kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum nasional yang mampu mengakomodasi isu pengungsi secara lebih komprehensif, baik melalui pembentukan regulasi khusus maupun harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Hak Asasi Manusia.

### **Perlindungan Pengungsi Rohingya dalam Perspektif HAM Internasional**

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, pengungsi Rohingya tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, terlepas dari status hukum formal mereka di suatu negara. Prinsip ini berakar pada berbagai instrumen HAM internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (1948) yang menjamin hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang menegaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu tanpa diskriminasi.<sup>9</sup>

Salah satu prinsip fundamental yang relevan dalam perlindungan pengungsi adalah prinsip non-refoulement, yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, atau keselamatannya. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan telah berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang mengikat seluruh negara, termasuk yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, prinsip ini juga tercermin dalam Convention Against Torture (CAT) yang melarang pengembalian seseorang ke negara di mana ia berpotensi

---

<sup>8</sup> Renanda, V. S., Natasyafira, D., Kusuma, A. J., Reviska, Z. D., & Winarti, M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 143-152.

<sup>9</sup> Sirait, A. S. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3(2), 191-200.

mengalami penyiksaan.<sup>10</sup>

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, secara normatif Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip HAM internasional. Hal ini diperkuat dengan ratifikasi berbagai instrumen HAM, seperti ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selain itu, dalam hukum nasional, perlindungan HAM juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan prinsip non-refoulement secara de facto dengan tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar, meskipun tidak terikat secara formal dalam rezim hukum pengungsi internasional. Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan dasar kepada pengungsi Rohingya, seperti penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Upaya ini umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Secara lebih spesifik, kerangka hukum nasional yang mengatur penanganan pengungsi di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini mengatur mekanisme penemuan, penampungan, pengamanan, serta pengawasan terhadap pengungsi. Namun demikian, regulasi ini masih bersifat administratif dan tidak secara eksplisit memberikan pengakuan status hukum maupun jaminan hak-hak yang lebih luas bagi pengungsi.

Dalam implementasinya, perlindungan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan bersifat sementara. Pengungsi umumnya tidak memiliki akses untuk bekerja secara legal, sehingga bergantung pada bantuan kemanusiaan. Akses terhadap pendidikan formal juga masih terbatas, terutama bagi anak-anak pengungsi, serta tidak adanya jaminan kepastian hukum terkait masa depan mereka, baik dalam bentuk integrasi lokal maupun kewarganegaraan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan yang diterapkan Indonesia masih berorientasi pada aspek kemanusiaan dan administratif, belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis HAM yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar internasional dalam perlindungan pengungsi.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui penerapan prinsip non-refoulement dan pemberian perlindungan dasar, masih diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka secara berkelanjutan sesuai dengan standar HAM internasional.

### **Kendala Hukum dan Kebijakan dalam Penanganan Pengungsi Rohingya**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, baik dari sisi hukum maupun kebijakan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan aturan yang memadai, tetapi juga lemahnya implementasi serta koordinasi antar lembaga yang terlibat.

Pertama, belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pengungsi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*). Meskipun Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, regulasi ini hanya mengatur aspek teknis seperti penemuan, penampungan, dan pengawasan

---

<sup>10</sup> Apsarini, A. A., Sofwan, L., & Kurnia, M. N. (2024). Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

pengungsi, tanpa memberikan kejelasan mengenai status hukum, hak, dan kewajiban pengungsi. Selain itu, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka tidak ada kewajiban hukum internasional yang secara langsung mengikat negara untuk memberikan perlindungan penuh. Akibatnya, pengungsi Rohingya berada dalam posisi hukum yang tidak pasti, bahkan sering diperlakukan sebagai imigran ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>11</sup>

Kedua, dari aspek kebijakan, keterbatasan kapasitas pemerintah menjadi kendala yang cukup signifikan. Pemerintah daerah, khususnya di Aceh, seringkali harus menanggung beban penanganan pengungsi tanpa didukung oleh infrastruktur dan anggaran yang memadai. Fasilitas penampungan yang tersedia umumnya bersifat sementara dan tidak dirancang untuk jangka panjang, sehingga menimbulkan masalah seperti kepadatan berlebih, sanitasi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengantisipasi peningkatan jumlah pengungsi secara berkelanjutan.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala penting dalam penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga organisasi internasional. Namun, belum adanya sistem koordinasi yang terintegrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya kejelasan tanggung jawab. Hal ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta tidak optimalnya pelayanan terhadap pengungsi.

Keempat, faktor sosial di masyarakat turut memperumit situasi. Meskipun pada awalnya masyarakat menunjukkan sikap solidaritas, dalam jangka panjang mulai muncul penolakan yang dipicu oleh keterbatasan sumber daya, kekhawatiran terhadap keamanan, serta minimnya pemahaman mengenai status pengungsi. Kurangnya edukasi publik dan tidak adanya kebijakan yang mengatur interaksi antara pengungsi dan masyarakat lokal menyebabkan potensi konflik sosial semakin meningkat.

Kelima, ketergantungan terhadap lembaga internasional, khususnya UNHCR, menjadi indikator bahwa Indonesia belum memiliki sistem nasional yang mandiri dalam menangani pengungsi. UNHCR memegang peran utama dalam menentukan status pengungsi, memberikan bantuan, serta mencari solusi jangka panjang seperti pemukiman kembali (*resettlement*). Ketergantungan ini menyebabkan proses penanganan seringkali berjalan lambat dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah Indonesia.

Selain itu, tidak adanya solusi jangka panjang yang jelas juga menjadi kendala serius. Indonesia tidak menyediakan skema integrasi lokal maupun kewarganegaraan bagi pengungsi, sementara proses *resettlement* ke negara ketiga sangat terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya, pengungsi Rohingya harus hidup dalam kondisi ketidakpastian dalam jangka waktu yang panjang tanpa kepastian masa depan.

Dengan demikian, kendala hukum dan kebijakan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan yang ideal dengan kapasitas serta kesiapan sistem hukum dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas pemerintah dalam menangani pengungsi agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(12), 1169–1180.

## HASIL DAN ANALISI

Terdapat ketidaksesuaian yang cukup mendasar antara norma hukum nasional dengan praktik kemanusiaan yang dijalankan oleh Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Di satu sisi, Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur pengungsi. Namun di sisi lain, Indonesia tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menerima pengungsi dan menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, termasuk non-refoulement, meskipun hanya secara *de facto*. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme antara pendekatan hukum yang formalistik dengan praktik kebijakan yang lebih bersifat humanistik.

Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan berbagai implikasi serius, terutama dalam bentuk ketidakpastian status hukum bagi pengungsi Rohingya. Mereka berada dalam posisi ambigu, tidak diakui secara hukum sebagai pengungsi, tetapi juga tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai imigran biasa. Akibatnya, pengungsi mengalami keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar, seperti pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial, serta tidak memiliki kepastian masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan belum mampu memberikan solusi jangka panjang.

Selain itu, pendekatan kebijakan yang ada masih cenderung reaktif, yaitu bergantung pada situasi darurat dan tekanan kemanusiaan yang muncul, bukan berdasarkan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap UNHCR dalam penentuan status dan penanganan pengungsi juga memperlihatkan bahwa kapasitas nasional Indonesia dalam mengelola isu pengungsi masih terbatas. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan serta memperlambat proses penanganan, terutama dalam mencari solusi jangka panjang seperti *resettlement*.

Di sisi lain, dinamika sosial di masyarakat turut memperkuat kompleksitas permasalahan. Solidaritas kemanusiaan yang awalnya tinggi dapat berubah menjadi resistensi akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman publik. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum dan kebijakan, tetapi juga pendekatan sosial yang melibatkan edukasi dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi nasional yang secara khusus mengatur pengungsi secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek administratif tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar. Regulasi tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM internasional agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang layak. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas pemerintah, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem penanganan pengungsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan terpadu antara aspek hukum, kebijakan, dan kemanusiaan.

## KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena pengungsi Rohingya merupakan persoalan kompleks yang berakar pada diskriminasi struktural, penolakan kewarganegaraan, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi secara sistematis di Myanmar. Kondisi tersebut mendorong terjadinya migrasi paksa dalam skala besar ke berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara transit. Dari aspek hukum nasional, status pengungsi Rohingya di Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang mengatur pengungsi secara komprehensif serta belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol

1967. Akibatnya, pengungsi Rohingya kerap diposisikan sebagai imigran ilegal dalam kerangka hukum keimigrasian, meskipun dalam praktiknya tetap diberikan perlindungan sementara atas dasar kemanusiaan. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme antara hukum nasional dan praktik di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian status serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar.

Berdasarkan Hak Asasi Manusia internasional, pengungsi Rohingya tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, terutama melalui penerapan prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Indonesia secara de facto telah menerapkan prinsip tersebut serta memberikan perlindungan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan. Namun, perlindungan yang diberikan masih bersifat terbatas dan belum mencakup pemenuhan hak secara menyeluruh, seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan formal, serta kepastian hukum jangka panjang. Selain itu, penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum maupun kebijakan. Kendala tersebut meliputi kekosongan regulasi, keterbatasan kapasitas pemerintah, lemahnya koordinasi antar lembaga, dinamika sosial di masyarakat, serta ketergantungan terhadap lembaga internasional seperti UNHCR. Tidak adanya solusi jangka panjang, seperti integrasi lokal atau kepastian pemukiman kembali, semakin memperpanjang kondisi ketidakpastian yang dialami oleh pengungsi.

Sehingga penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan pembaruan hukum serta penguatan kebijakan yang lebih komprehensif. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur pengungsi secara jelas, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional agar perlindungan terhadap pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 297–303. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1777>
- Apsarini, A. A., Sofwan, L., & Kurnia, M. N. (2024). Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(12), 1169–1180.
- Edu, T. D. (2023). Asal-usul Rohingya dan Alasan Mereka Mengungsi. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi>
- Fallahnda, B. (2023). Kenapa Rohingya Mengungsi ke Indonesia dan Diusir dari Myanmar? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/mengapa-warga-rohingya-mengungsi-ke-indonesia-gSP1>
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 01(01), 60–75.
- Qothrunnada, A. F., & Shidfan, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–10.
- Renanda, V. S., Natasyafira, D., Kusuma, A. J., Reviska, Z. D., & Winarti, M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 143–152.
- Rifani, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum*,

Humaniora Dan Politik, 5(3), 2281–2292.

Rizqy, M., Putra, S., Biliya, D., Inayah, M., Rohma, A., & Putri, N. (2024). Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1319–1326.

Sirait, A. S. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3(2), 191–200.

Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1111–1133.